



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 0 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN

DANA HIBAH DARI SEKTOR KEHUTANAN

BUPATI KATINGAN

- Menimbang** : a. bahwa kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pembayaran Dana Hibah dari setiap pemegang ijin usaha dibidang Kehutanan, perlu ditetapkan Tata Cara Pembayaran Dana Hibah sebagai dasar pelaksanaan pemungutan di Bidang Kehutanan;
- b. bahwa tata cara pembayaran dana hibah sebagai dasar pelaksanaan pemungutan di Bidang Kehutanan perlu dibuat Peraturan Bupati Katingan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Usaha dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Katingan Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DANA HIBAH DARI SEKTOR KEHUTANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan ;
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Katingan;
6. Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan;
7. Dana Hibah adalah sumbangan terhadap pembangunan daerah Kabupaten Katingan, atas realisasi produksi hasil hutan berupa kayu terhadap RKT berjalan ;
8. Kehutanan adalah system pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu ;
9. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan ;
10. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang berupa hasil hutan berupa Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) selain tumbuhan dan satwa liar ;
11. Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan(HPH) adalah ijin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan , penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengelolaan dan pemasaran hasil hutan kayu ;
12. Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) adalah ijin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, pembenihan dan pembibitan , penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu ;
13. Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah ijin untuk melakukan pengambilan hasil hutan kayu meliputi pemanenan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran untuk jangka waktu tertentu dan volume tertentu didalam hutan produksi ;
14. Badan Usaha adalah perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki perijinan yang syah dari instansi berwenang yang bergerak dalam bidang usaha kehutanan ;
15. Pemegang ijin adalah Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan Perorangan yang diberi ijin untuk melakukan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan atau pemungutan hasil hutan ;

16. Pemegang Ijin Lainnya yang Syah (ILS) adalah penugasan Khusus Kepada Badan Usaha Milik Negara, IPK dan IPHHK ;
17. Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah ijin untuk melaksanakan penebangan dan penggunaan kayu dari areal hutan yang telah ditetapkan atau pada Areal Pembangunan Lain (APL), Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) untuk keperluan pembangunan hutan tanaman atau keperluan non kehutanan ;
18. Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKm) adalah ijin pemanfaatan hutan produksi yang diberikan kepada koperasi / Lembaga Masyarakat sekitar yang tujuannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan ;
19. LPH adalah laporan Hasil Penebangan perusahaan yang sudah oleh Pejabat Kehutanan yang berwenang dan sudah lunas kewajiban finansial kehutananya ;
20. Target produksi adalah jumlah produksi hasil hutan (kayu dan bukan kayu) yang diijinkan pemerintah kepada Perusahaan dalam 1 (satu) Tahun ;
21. Dana Hibah dari bidang usaha sektor kehutanan adalah Dana Hibah dari sektor kehutanan atas produksi hasil hutan berupa kayu oleh pemegang IUPHHK/IPK/ILS kepada Pemerintah Kabupaten Katingan yang dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
22. Atasan Langsung Pejabat Penerima berupa Dana Hibah adalah Pejabat Struktural yang bertugas memerintahkan Pejabat Penerima, yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Katingan atas usul Kepala Dinas Kehutanan;
23. Pejabat Penerima Dana Hibah adalah pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Katingan atas usul Kepala Dinas Kehutanan;
24. Bank Penerima Dana Hibah adalah PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kasongan ;
25. Pemegang IUPHHK/HPHKm/ILS adalah pemberi Sumbangan Pihak Ketiga berupa Dana Hibah terhadap realisasi produksi hasil hutan;
26. Bukti setor Dana Hibah adalah suatu Bukti pembayaran/penyetoran atau transfer dari Bank yang resmi atau fotocopy bukti setor yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

BAB II

Besarnya Perolehan Dana Hibah

Pasal 2

Berdasarkan Nota kesepakatan antara Bupati Katingan, DPRD Kabupaten Katingan dengan pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang berusaha diwilayah Kabupaten Katingan, disepakati besarnya Dana Hibah yang diperhitungkan dari realisasi Volume kayu bulat hasil produksi RKT Tahun berjalan;

Pasal 3

Dana Hibah Diperoleh Dari :

- (1). Realisasi Produksi Kayu Bulat yang diproduksi oleh pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) terhadap RKT Tahun berjalan sebesar Rp. 8000,-/M3;
- (2). Terhadap kayu hasil lelang, berdasarkan Risalah Lelang sebesar Rp. 5000,-/M3;

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN PERHITUNGAN DANA HIBAH

Pasal 4

Tata Cara Perhitungan Dana Hibah

Dinas Kehutanan memperhitungkan Dana Hibah atas volume produksi kayu bulat berdasarkan Usulan Laporan Hasil Produksi yang telah disyahkan atau berdasarkan Risalah Lelang;

Pasal 5

Tata Cara Pembayaran Dana Hibah

- (1) Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan pemegang Lelang menyampaikan dan atau menyetorkan Dana Hibah berdasarkan perhitungan realisasi produksi ke rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kasongan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perhitungan disampaikan;
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan;
- (3) Kepala Dinas Kehutanan setiap tanggal 5 bulan berikutnya menyampaikan laporan realisasi Penerimaan berupa Dana Hibah kepada Bupati;

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal ~~29~~ Oktober 2007


BUPATI KATINGAN



DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, ~~30~~ Oktober 2007

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN



NAGAENTAR. I. SALOH, BE, SE.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 530003151

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2007 NOMOR : 40.....